



## **BUPATI BOGOR**

### **PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 18 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PERKREDITAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN/PERUSAHAAN  
DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.BPR LPK/PD.PK) KABUPATEN BOGOR**

#### **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna, hasil guna dan penyelenggaraan administrasi yang baik, terarah dan teratur bagi perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan/Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK/PD.PK) milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan PT. Bank Jabar, perlu adanya petunjuk teknis perkreditan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perkreditan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan/Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK/PD.PK) Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKREDITAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN/PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.BPR LPK/PD.PK) KABUPATEN BOGOR.**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Perkreditan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan/Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.BPR LPK/PD.PK) Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bogor Nomor 581/113/Kpts/Huk/2001 tentang Petunjuk Teknis Perkreditan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat/Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.BPR/PD.PK) Kabupaten Bogor dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 14 Juli 2005


**BUPATI BOGOR,**

  
**AGUS UTARA EFFENDI**


JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		14/7/05
ASISTEN. <i>Perencanaan</i>		14.7.05
KABAG. <i>HUKUM</i>		14/7 '05

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 15 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**



**PERY SOEPARMAN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2005 NOMOR 18**

JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN <i>Pembangunan</i>		14/7
KABAG <i>Perencanaan</i>		13/7-05

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 18 Tahun 2005**

**TANGGAL 14 Juli 2005**

**PETUNJUK TEKNIS PERKREDITAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN (PD. BPR LPK) DAN  
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) KABUPATEN BOGOR**

---

1. Sektor Kredit

Kredit diberikan kepada masyarakat/nasabah baik perorangan, koperasi maupun badan hukum lainnya, yang bergerak dalam sektor sebagai berikut :

- a. pertanian/peternakan/perkebunan/perikanan;
- b. industri;
- c. perdagangan;
- d. jasa;
- e. angkutan; dan
- f. pegawai/tenaga kerja.

2. Jangka Waktu Kredit

- a. Jangka waktu kredit ditetapkan paling lama 36 bulan;
- b. Pengembalian kredit pinjaman dapat dilakukan melalui 4 cara sebagai berikut :
  - 1) Kredit harian : Pembayaran Pokok + bunga per hari
  - 2) Kredit mingguan : Pembayaran Pokok + bunga per minggu
  - 3) Kredit bulanan : Pembayaran Pokok + bunga per bulan
  - 4) Kredit musiman : Pembayaran Pokok + bunga per musim

3. Batas maksimal pemberian kredit per permohonan kredit :

- a. bagi PD.BPR LPK dengan aset diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maksimal pemberian kredit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Bagi PD.BPR LPK dengan aset sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maksimal pemberian kredit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Bagi PD.BPR LPK dengan aset sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Maksimal pemberian kredit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

d. Bagi...

- d. Bagi PD.PK dengan aset diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maksimal pemberian kredit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - e. Bagi PD.PK dengan aset Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan kondisi sehat maksimal pemberian kredit 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - f. Bagi PD.PK dengan aset sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maksimal pemberian kredit Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. Pemberian kredit yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan maka pencairannya harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas; dan
  - h. Jumlah Pemberian kredit oleh PD.BPR LPK/PD.PK tidak boleh melebihi dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang telah ditetapkan.
4. Tingkat suku bunga, tata usaha, dan denda :
- a. Tingkat suku bunga ditetapkan 1,5 % (satu koma lima perseratus) sampai dengan 3% (tiga perseratus) per bulan dari jumlah kredit;
  - b. Pada saat pencairan kredit bagi setiap peminjam dikenakan biaya sebagai berikut :
    - 1) Biaya administrasi pembukuan kredit/provisi sebesar 2 % (dua perseratus) sampai dengan 3 % (tiga perseratus) dari jumlah kredit;
    - 2) Membayar biaya materai yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) Bagi pengambil kredit yang tidak melunasi pinjaman menurut waktu yang telah ditentukan dan tidak memperoleh perpanjangan kredit, diwajibkan membayar tunggakan pokok pinjaman dan bunga ditambah 50 % (lima puluh perseratus) dari tunggakan bunga.
5. Jaminan Kredit
- a. Jenis jaminan yang dapat diterima PD.BPR LPK dan PD.PK adalah :
    - 1) Benda bergerak :

Kendaraan bermotor dengan jaminan Surat Bukti Pembelian Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan ketentuan :

      - a) Untuk Kendaraan Bermotor roda dua usia kendaraan yang dapat dijamin maksimal 5 (lima) tahun; dan
      - b) Untuk Kendaraan Bermotor roda empat usia kendaraan yang dapat dijamin maksimal 10 (sepuluh) tahun.

2) Benda...

2) Benda tidak bergerak :

Tanah/ Rumah atau lainnya : Sertifikat tanah dan akta jual beli

3) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pensiun :

a) Kartu pegawai;

b) Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil 80% dan 100%;

c) Taspen;

d) Surat Keputusan Pensiun; dan

e) Asabri.

4) Bagi Pegawai Swasta :

a) Surat Keputusan terakhir, yang menunjukkan pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun;

b) Slip Gaji bulan terakhir; dan

c) Kartu Jamsostek asli.

b. Kredit Tanpa Agunan dapat diberikan hanya kepada pedagang kecil yang memiliki tempat usaha tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Untuk PD.BPR LPK maksimal pemberian kredit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per permohonan;

2) Untuk PD.PK dengan aset diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maksimal pemberian kredit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per permohonan;

3) Untuk PD.PK dengan aset sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maksimal pemberian kredit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per permohonan.

6. Laporan

a. Laporan kredit terdiri dari :

1) Daftar nominatif debitur;

2) Kolektibilitas pinjaman;

3) Debitur yang dapat dihapuskan.

b. Laporan keuangan terdiri dari :

1) Neraca/Rugi Laba;

2) Inventaris dan aktiva tetap;

3) Daftar nominatif tabungan dan deposito;

4) Laporan setoran pajak.

c) Laporan...

- c. Laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan disampaikan secara periodik tiap bulan paling lambat tanggal 14 setiap bulannya ditujukan kepada Dewan Pengawas PD. BPR LPK/PD.PK.
- e. Bagi PD.BPR LPK yang tidak melaporkan secara periodik tepat waktu dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan keterlambatan.
- f. Bagi PD.PK yang tidak melaporkan secara periodik tepat waktu dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan keterlambatan.
- g. Bagi Direksi PD.BPR LPK dan Pimpinan PD.PK yang tidak menyampaikan laporan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Lain-lain

Direksi/Pimpinan/Pegawai PD.BPR LPK/PD.PK dapat mengajukan permohonan pinjaman sebesar maksimal 10 (sepuluh) bulan gaji dengan tingkat suku bunga diatas suku bunga tabungan atau deposito, dengan syarat sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Untuk Direksi PD.BPR LPK dan Pimpinan PD.PK harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas PD.BPR LPK/ PD.PK terlebih dahulu.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
WAKIL DA		14/07/2005
ASISTEN. Personalia		14-7-05
WABAG. HUKUM		13/7 '05
WABAG. Produksi		13/7-05

BUPATI BOGOR,

  
AGUS UTARA EFFENDI

JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN Pembangunan		14/7
WABAG Perencanaan		13/7 05